

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembayaran zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan keseimbangan dari segi Ekonomi, rohani, Dunia dan Akhirat.
 - b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar secara administratif lebih tertib dan terarah serta pemanfaatannya lebih berhasil guna dan berdaya guna dan tepat sasaran sehingga dapat lebih dipertanggungjawabkan.
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengoian zakat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kota Praja Daerah Tingkat II di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pengelolaan zakat adalah aktivitas yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Warisan dan Kifarat.
7. Zakat adalah Harta yang Wajib disisikan / dikeluarkan / ditunaikan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat.
8. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat untuk kemaslahatan umat.
9. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
10. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

11. Wasiat

11. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada.
12. Waris adalah harta peninggalan seorang yang beragama islam yang zakatnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Kifarat adalah denda wajib yang disalurkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama islam.
14. Muzakkih adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
16. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian dan pengawasan terhadap pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat.
17. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat sesuai dengan ketentuan agama islam.
18. Dewan Pertimbangan adalah unsur Lembaga Badan Amil Zakat yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.
19. Komisi Pengawas adalah unsur Lembaga Badan Amil Zakat yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
20. Badan Pelaksana adalah unsur Lembaga Badan Amil Zakat bertugas melaksanakan Tugas Administratif, Teknis Pengumpulan dan Pendayagunaan zakat. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan. Menyelenggarakan bimbingan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
21. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh mesyarakat yang bergerak di bidang kemaslahatan umat islam.
22. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris kifarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris untuk melayani Muzakkih yang berada pada Desa / Kelurahan, Instansi-instansi dan Swasta.
23. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

BAB II

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan zakat berdasarkan asas keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kifarot sesuai dengan tuntutan Agama Islam.
- b. Mewujudkan masyarakat seimbang dari segi ekonomi, rohani, duniawi dan ukhrowi sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kifarot serta menyalurkan pembagian zakat dengan lebih efektif dan efisien sebagaimana perintah Allah SWT dan ketentuan Syari'at Islam dengan memberi keyakinan kepada pembayar zakat dan masyarakat.

BAB III
PENGELOLAAN ZAKAT
Bagian Pertama
Pengelola dan Pengumpul Zakat

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Zakat, Infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kifarot dilakukan oleh BAZ.
- (2) BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah BAZ Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 5

- (1) Zakat yang dikelola adalah Zakat Mal.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. Hasil Pertanian
 - b. Emas dan Perak
 - c. Hasil perusahaan/perdagangan/pendapatan/profesi/gaji
 - d. Binatang ternak
 - e. Hasil tambang
 - f. Rikaz (barang temuan/harta karun)
 - g. Zakat Fitrah.

(3) Perhitungan

- (3) Perhitungan zakat mal menurut nisab kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum Agama Islam.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan Zakat Mal dilakukan oleh BAZ dengan cara mengambil dari Muzakki.
- (2) BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat Mal.

Pasal 7

BAZ dapat menerima harta selain Zakat Mal yaitu Infaq, shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kifarat.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Yang memiliki oleh orang muslim yang hartanya telah mencapai nisab berkewajiban menunaikan zakat/membayar zakat, mengeluarkan infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat melalui BAZ.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- (3) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat 1. Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ dan berkewajiban memberikan bantuan Muzakki untuk menghitungnya.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ diambil dari laba pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendayagunaan Zakat

Pasal 9

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati yang berpedoman kepada peraturan / ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kifarat sebagaimana dimaksud pasal 6 dan Pasal 7 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif dan kemaslahatan umat.

BAB IV

BAB IV
ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN BAZ
Bagian Pertama
Organisasi BAZ

Pasal 11

Struktur Organisasi BAZ terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris I, Wakil Sekretaris II, Bendahara dan Wakil Bendahara, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian, Bidang Pendayagunaan, dan Bidang Pengembangan.
- (4) Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 13

Keberadaan Pejabat Kantor Departemen Agama Kabupaten yang membidangi zakat dan pejabat Pemerintah Kabupaten dalam kepengurusan BAZ karena jabatannya sesuai tingkatan.

Bagian Kedua
Pembukaan dan Penggantian Pengurus BAZ

Pasal 14

- (1) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud pasal 12, ditetapkan Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pengurus BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, dedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.
- (3) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Banyuasin sebelum mengusulkan personalia kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Membentuk

- a. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan akademisi yang terkait serta unsur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Menyusun kriteria calon Pengurus BAZ.
 - c. Mempublikasikan rencana pengurus pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
 - d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ sesuai dengan keahliannya.
- (4) Periode masa kepengurusan BAZ selama 4 (Empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Apabila terjadi penggantian pengurus karena habis masa baktinya maka akan dibentuk tim penyeleksi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Unit Pengumpul

Pasal 15

BAZ dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Dinas, Badan, Kantor Instansi Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota kabupaten yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Pengurus BAZ Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 16

Prosedur Pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. BAZ mengadakan pendataan kemasing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 15.
- b. BAZ mengadakan kesepakatan dengan Pimpinan Unit kerja sebagaimana dimaksud huruf a untuk membentuk BAZ

BAB V KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 17

BAZ mempunyai kedudukan sebagai Badan Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 14.

Pasal 18

- (1) BAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 19

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), BAZ mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan.

Pasal 20

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai fungsi ;
 - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - b. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ.
 - c. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

Pasal 21

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 11 melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang disahkan.
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan zakat bila diperlukan.

Pasal 22

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 11 melaksanakan pengawasan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat.
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Menyusun laporan tahunan.
 - d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Kabupaten setiap semester.
 - e. Bertindak

- c. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun ke luar.

BAB VI LINGKUP KEWENANGAN BAZ

Pasal 23

BAZ Kabupaten berwenang mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris, pada Instansi Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-perusahaan, Dinas Unit Kerja Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 24

Pembayaran zakat dan pelaksanaan Infaq dan Sadaqah dapat dilakukan kepada UPZ dan BAZ Kabupaten secara langsung atau melalui rekening Bank.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 25

- (1) BAZ kabupaten mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dengan BAZ Provinsi dan BAZ Kecamatan dengan struktur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi satu sama lain.

Pasal 26

Setiap pimpinan dilingkungan BAZ Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas Kepada bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan di lingkungan BAZ Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap Kepala Bidang BAZ menyampaikan laporan kepada Badan BAZ melalui Sekretaris Badan Pelaksana dan Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZ untuk diteruskan kepada Dewan Pertimbangan BAZ.

Pasal 29

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh Badan Pertimbangan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua BAZ dibantu oleh unit dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 31

- (1) Apabila BAZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan pasal 20 pembentukannya dapat ditinjau ulang.
- (2) Mekanisme Peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten yang telah membentuk BAZ.
 - b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 32

BAZ Kabupaten memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap petugas BAZ, dan UPZ yang melakukan tindak pidana kejahatan di bidang pengelolaan zakat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan zakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin .

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 21 . JULI - 2008



Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 21 . JULI - 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR : 48